



**PUTUSAN**

**NOMOR : 33-K/PMT-I/BDG/AD/III/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD SYAMIANSYAH.
Pangkat/Nrp.	: Serka/21010049070381.
Jabatan	: Ba Denkeslap.
Kesatuan	: Kesdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir	: Muara Enim, 29 Maret 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl.Talang Gading Rt. 17 Rw.08 No.7 Kel. Kalidoni Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN** tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/151/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Mei tahun Dua ribu empat belas, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di rumah Sdr. Ujang di daerah Pusri sebelum Matamerah Palembang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Militer Secaba PK pada tahun 2001 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21010049070381, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kesdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Sersan Kepala.

b. Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 28, 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, di Markas Kesdam II/Swj dilaksanakan pemeriksaan tes Urine secara serentak seluruh personil militer Rumkit Tk-II dr. A.K. Gani Kesdam II/Swj dan Denkesyah Palembang yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Kesdam II/Swj yaitu Lettu Ckm Agus Priyatna (Saksi-2), Serma Gandra, dan Serka Fitri, dengan menggunakan alat Testpack yang personilnya berjumlah 106 (seratus enam) orang dari pangkat Pama sampai Tamtama, dan pemeriksaan urine dilakukan selama 3 (tiga) hari, dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dan 5 orang anggota lainnya terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis AMP.

c. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas Laboratorium Kesdam II/Swj, pada tanggal 16 Mei 2014 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ujang yang berasal dari Baturaja pada saat membeli makanan ayam di Pasar Lemabang Palembang, dan dari perkenalan tersebut berlanjut, sehingga keesokan harinya Terdakwa mengunjungi rumah Sdr. Ujang di daerah Pusri Palembang.

d. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan adik Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ujang yang beralamat di daerah Pusri sebelum Matamerah Palembang, dengan maksud untuk menghilangkan pikiran dari masalah keluarga, kemudian bertemu dengan Sdr. Ujang yang sedang berada di rumah sendirian, dan Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Ujang bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Mi (pak) ke sini?", dijawab Terdakwa "tidak ada apa-apa Jang, hanya main saja pikiran lagi Stres", kemudian Sdr. Ujang mengatakan "ada Mi (pak) obat untuk menghilangkan stress", dan Terdakwa bertanya "apa Jang", kemudian Sdr. Ujang mengatakan "shabu", selanjutnya Sdr. Ujang mengambil bong (alat hisap) dari dalam kamarnya satu set terdiri selang atau pipet, botol plastik dan pirek terbuat dari beling kaca berisi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sambil duduk di ruang tamu Sdr. Ujang membakar pirek berisi shabu dengan korek api gas warna biru kemudian Sdr. Ujang langsung menghisap pipet tersebut dari mulut secara bergantian dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan sambil bercerita dan pada jam 17.30 Wib Terdakwa kembali pulang ke rumah.

e. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, yang dirasakan adalah kepala terasa pening dan sulit tidur, dan permasalahan dengan adik Terdakwa sampai sekarang belum juga selesai.

f. Bahwa Terdakwa di satuan Kesdam li/Swj sudah sering diberikan pengarahan oleh Ka Kesdam II/Swj maupun Perwira lainnya baik pada saat apel maupun pada saat Jam Komandan, agar personil Kesdam tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun himbauan tersebut diabaikan.

g. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dari hasil test urine yang dilakukan oleh pihak Laboratorium Kesda II/Swj dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam II/Swj untuk diproses secara hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon barang bukti berupa Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Urine anggota Kesda II/Swj tanggal 28 dan 30 Mei 2014,

b. 1 (satu) lembar foto pengambilan sample urine dan darah Terdakwa,

c. 1 (satu) lembar foto alat Testpack milik Terdakwa Serka Muhammad Syamiansyah,

d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lebfor Polri cab. Palembang No.Lab : 1542/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 An. Terdakwa Serka M. Syamiansyah barang bukti Urine dan darah Positif (+) Metamfetamina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca:

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 02-K/PM-I-04/AD/I/2015 tanggal 3 Pebruari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Syamiansyah Serka Nrp.21010049070381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1). 4 (empat) lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Urine anggota Kesdam II/Swj tanggal 28 dan 30 Mei 2014,

2). 1 (satu) lembar foto pengambilan sample urine dan darah Terdakwa.

3). 1 (satu) lembar foto alat Testpack milik Terdakwa Serka Muhammad Syamiansyah.

4). 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Labfor Polri Cab. Palembang No. Lab :1542/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 An. Terdakwa Serka M. Syamiansyah Barang bukti Urine dan darah Positif (+) Metamfetamin,

Tetap dilekatkan dalam bekas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/02-K/PM I-04/AD/II/2015 tanggal 4 Pebruari 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 3 Pebruari 2015 terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Palembang Nomor : 02-K/PM I-04/AD/II/2015 tanggal 4 Pebruari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tujuan pemidanaan yang

Preventif .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Preventif dan educative yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ialah berawal ketika Terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan Bapak tiri Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ujang yang beralamat di Daerah Pusri sebelum Matamerah Palembang, dengan maksud untuk menghilangkan pikiran dari masalah keluarga, kemudian bertemu dengan Sdr. Ujang yang sedang berada di rumah sendirian, dan Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Ujang bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Mi (pak) ke sini?", dijawab Terdakwa " tidak ada apa-apa Jang, hanya main saja pikiran lagi stress", kemudian Sdr. Ujang mengatakan "Ada Mi (pak) obat untuk menghilangkan stress", dan Terdakwa bertanya "Apa Jang?", kemudian Sdr. Ujang mengatakan "shabu", selanjutnya Sdr. Ujang mengambil bong (alat hisap) dari dalam kamarnya satu set terdiri selang atau pipet, botol plastic dan pirek terbuat dari beling kaca berisi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sambil duduk di ruang tamu Sdr. Ujang membakar pirek berisi shabu dengan korek api gas warna biru kemudian Sdr. Ujang langsung menghisap pipet tersebut dari mulut. Selanjutnya Sdr. Ujang menawarkan kepada Terdakwa, mendapat tawaran tersebut Terdakwa tertarik untuk mencoba lalu secara bergantian menghisap, dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sambil bercerita dan pada jam 17.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumah.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah dilakukan oleh Terdakwa karena tawaran Sdr. Ujang dan Terdakwa hanya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dipandang dalam jumlah yang sedikit dan sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu maupun narkoba jenis lain, dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

c. Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk

mewujudkan .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan suatu yang bernama “keadilan”. Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu karena ajakan/inisiatif Sdr. Ujang dan Sdr. Ujang lah yang menyiapkan shabu-shabu serta alat hisapnya dan Terdakwa hanya mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer dan dibenarkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 3 Februari 2015, maka berikut ini Oditur Militer berikan alasan ketidak sepahaman dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut, yaitu :

1. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Muhammad Syamiansyah menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam-II/Swj setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan dua Nrp. 21010049070381, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikkes Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah selesai ditugaskan di Kedsam-II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinias aktif dengan pangkat terakhir Sersan Kepala.

b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 10.00 WIB, saat berada di Pasar Lemabang berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Ujang mengaku berasal dari Baturaja yang bertempat tinggal di Daerah Pusri Palembang, kemudian ngobrol mengenai ayam, karena sama-sama hobi memelihara ayam, dan keesokan harinya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa bertemu kerumah Sdr.Ujang untuk melihat ayamnya, setelah bertemu Sdr. Ujang kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

c. Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 mempunyai masalah keluarga dengan Bapak tiri Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ujang yang beralamat di Daerah Pusri sebelum Matamerah Palembang, dengan maksud untuk menghilangkan pikiran dari masalah keluarga, kemudian bertemu dengan Sdr. Ujang yang sedang berada di rumah sendirian, dan Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Sdr. Ujang bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Mi (pak) ke sini?", dijawab Terdakwa "tidak ada apa-apa Jang, hanya main saja pikiran lagi stress", kemudian Sdr. Ujang mengatakan "Ada Mi (pak) obat untuk menghilangkan stress", dan Terdakwa bertanya "Apa Jang?", kemudian Sdr. Ujang mengatakan "shabu", selanjutnya Sdr. Ujang mengambil bong (alat hisap) dari dalam kamarnya satu set terdiri selang atau pipet, botol plastic dan pirek terbuat dari beling kaca berisi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sambil duduk di ruang tamu Sdr. Ujang membakar pirek berisi shabu dengan korek api gas warna biru kemudian Sdr. Ujang langsung menghisap pipiet tersebut dari mulut. Selanjutnya Sdr. Ujang menawarkan kepada Terdakwa, mendapat tawaran tersebut Terdakwa tertarik untuk mencoba lalu secara bergantian menghisap, dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sambil bercerita dan pada jam 17.30 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumah.

d. Bahwa benar akibat dari mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kepala Terdakwa menjadi pusing dan susah tidur.

e. Bahwa benar pada tanggal 28 dan 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Kesdam-II/Swj melaksanakan Test Urine secara serentak terhadap seluruh Personil di jajaran Kesdam-II/Swj, Den Kesyah Palembang berjumlah 106 anggota yang terdiri dari Personil Perwira, Bintara dan Tamtama yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Kesdam-II/Swj yang terdiri dari Lettu Ckm Agus Priyatna (Saksi-2), Serma Gandra dan Serka Fitri menggunakan alat Testpack merek Answer, dan dari hasil Test Urine tersebut, urine Terdakwa Positif mengandung Narkotika jenis AMP, disamping Terdakwa ada 5 anggota lainnya yaitu Serma Prihantosa, Serma Fauzan, Sertu Baginda Siregar, Sertu Aidem Nomik dan Kopka Riduwan Amin urinenya positif mengandung Narkotika.

f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di periksa/diinterogasi oleh Baurpam Kesdam-II/Swj an. Serka Badar di ruang kerjanya, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr. Ujang di dekat Pusri sebelum Matamerah Kecamatan Kalidoni Palembang.

g. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak mempunyai Surat Ijin untuk menggunakan shabu-shabu dari pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan atau berobat pada dokter/Psikiater karena mengalami ketergantungan Narkotika.

h. Bahwa .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa benar di Kesatuan Kesdam-II/Swj Terdakwa sering mendapat pengarahan pada saat Apel pagi maupun pada saat Jam Komandan mengenai larangan anggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

i. Bahwa benar dalam Persidangan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi, dan alasan Terdakwa mau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr.Ujang karena ada permasalahan keluarga yaitu cekcok dengan bapak tirinya.

j. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Petugas Laboratorium Kesdam-II/Swj dengan menggunakan alat Testpack, dan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Palembang Nomor : 1542/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 an. Terdakwa Serka M. Syamiansyah barang bukti Urine dan darah Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami selaku Oditur Militer berkesimpulan bahwa kami sepakat dengan Majelis hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, namun terhadap putusan pidananya Oditur Militer tidak sependapat karena Putusan Pengadilan Militer I-04 tersebut sangatlah ringan, karena menurut hemat Kami selaku Oditur Militer perbuatan Terdakwa tersebut adalah :

a. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karena pengaruh Narkotika adalah merusak mental anak bangsa karena dilakukan bersama masyarakat sipil.

b. Bahwa dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat 8 (delapan) wajib TNI yang berbunyi "menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya" sehingga akibat perbuatannya tersebut dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat dan menjadi contoh yang tidak baik bagi perkembangan masyarakat sekelilingnya khususnya di lingkungan militer.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Banding yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari Memori Banding ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Oditur Militer pada tuntutananya semula, namun jika Majelis Hakim

berkesimpulan .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Oditur Militer sebagai pemohon Banding pada Point 2 (a) yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 adalah sangat ringan, menurut pendapat kami selaku Terdakwa adalah sangat berlebihan, dengan penjatuhan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan bagi saya sudah sangat berat, karena saya merupakan korban dan terjebak karena adanya permasalahan keluarga dengan bapak tiri saya, sehingga Putusan Pengadilan Militer I-04 menurut hemat kami sudah sangat tepat dan benar sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang saya lakukan dan saya sangat menyesali atas perbuatan tersebut.

2. Bahwa keberatan dan pertimbangan Oditur Militer pada Point 2 (c), bahwa atas perbuatan yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2014, Saya telah melaporkan Sdr.Ujang ke Polsek Kalidoni Palembang karena menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu, dan atas Laporan saya kepada Pihak yang berwajib dalam hal ini Polsek Kalidoni Palembang, Sdr. Ujang telah ditangkap dan telah diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Palembang, sehingga keberatan Oditur Militer bahwa saya tidak mendukung Program Pemerintah dalam hal pemberantasan dan peredaran Narkotika adalah tidak benar.

Bahwa dengan alasan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia berkenan mempertimbangkan Kontra Memori Banding dari Termohon Banding dalam hal ini Saya selaku Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saya sangat menyesali atas perbuatan yang saya lakukan dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Ujang, hal ini karena adanya permasalahan keluarga cekcok dengan bapak tiri dan masalah adik Saya yang memerlukan biaya lanjutan kuliah.

2. Bahwa saya telah melaporkan Sdr. Ujang atas penyalahgunaan mengkonsumsi dan menyimpan shabu dan membantu Pihak Kepolisian dalam penangkapan Sdr. Ujang sehingga diproses secara hukum.

3. Bahwa Saya sebagai tulang punggung keluarga, dan masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya dan tanggungjawab saya selaku orangtua.

4. Bahwa Saya menerima Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang saya lakukan.

5. Bahwa .....



5. Bahwa Saya pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer di Aceh pada tahun 2002 s/d 2003 dan tahun 2004 s/d 2005 dan telah dianugerahi Satya Lencana Dharma Nusa dan sebelumnya saya sudah mendapatkan Satya Lencana VIII tahun.

Bahwa dengan pertimbangan yang saya sampaikan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa Perkara Tingkat Banding Putusan Dilmil I-04 Palembang Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2015 Tanggal 3 Pebruari 2015. berkenan mengabulkan Permohonan Saya dalam Kontra Memori Banding ini dengan “Menguatkan” Putusan Dilmil I-04 Palembang Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2015 Tanggal 3 Pebruari 2015, dan menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding Oditur Militer I-04 Palembang untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang di ajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2015 Tanggal 3 Pebruari 2015, dimana telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan sebagaimana fakta-fakta persidangan menurut Oditur Militer pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan dimana Oditur menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dengan alasan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karena pengaruh Narkotika adalah merusak mental anak bangsa karena dilakukan bersama masyarakat sipil dan dalam diri seorang prajurit TNI sudah seharusnya melekat 8 (delapan) wajib TNI yang berbunyi “menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya” serta perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika, terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa karena Kontra Memori Banding Terdakwa pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam menanggapi Memori Banding Oditur Militer dengan membuktikan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2015 Tanggal 3 Pebruari 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib saat berada dipasar Lemabang Palembang Terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Ujang mengaku dari Baturaja yang bertempat tinggal di daerah Pusri Palembang, kemudian mengobrol mengenai ayam yang sama hobinya dengan Terdakwa memelihara ayam dan keesokan harinya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bertamu ke rumah Sdr. Ujang untuk melihat ayamnya, setelah bertemu dengan Sdr. Ujang kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

2. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ujang yang beralamat di daerah Pusri Palembang untuk menghilangkan pikiran yang lagi kacau karena ada masalah keluarga, dimana Terdakwa bertengkar dengan Bapak tirinya.

3. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Ujang Terdakwa mengetuk pintu dan dibuka oleh Sdr. Ujang yang sedang sendirian kemudian disuruh duduk diruang tamu, selanjutnya Sdr. Ujang mengatakan "Ada apa Mi (panggilan Terdakwa) kesini ?"Terdakwa jawab "tidak ada apa-apa Jang, hanya main saja pikiran lagi stres.

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Ujang mengatakan ada Mi (panggilan Terdakwa) obat untuk menghilangkan stres, Terdakwa jawab "apa yang" selanjutnya sambil berdiri Sdr. Ujang mengambil bungkus plastik yang ternyata berisi bong (alat penghisap shabu-shabu) dari dalam kamar yang sudah dirakit yang terdiri dari slang atau pipet, botol plastik, pirek terbuat dari beling kaca yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan korek api gas warna biru.

5. Bahwa benar setelah peralatan sudah terangkai Sdr. Ujang membakar pirek berisi shabu dengan korek api dan Sdr. Ujang langsung menghisap pipet tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa untuk dihisap selanjutnya secara bergantian menghisap saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah selesai sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah.

6. Bahwa benar akibat mengkonsumsi shabu tersebut reaksinya kepala Terdakwa menjadi pusing dan Terdakwa susah tidur.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 Kapten Ckm Rasyid dipanggil oleh

Kakesdam II/Swj .....



Kakesdam II/Swj (dr.Jajang Edy Priyatno, S. Pb ) untuk menghadap diruangannya, setelah menghadap kemudian Kakesdam II/Swj memerintahkan Saksi-1 untuk merencanakan pemeriksaan Test Urine mendadak terhadap seluruh personil Militer Kesda II/Swj baik personil yang bertugas di Denkesyah Palembang dan personil yang bertugas di Rumkit dr.A.K Gani.

8. Bahwa benar menindaklanjuti perintah Kakesdam II/Swj tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 07.00 Wib dilakukan apel gabungan di Markas Kesda II/Swj, diambil langsung oleh Waka Kesda II/Swj (Letkol Ckm dr. Setyabudi, MM. Mars), setelah apel diambil oleh Waka Kesda II/Swj kemudian Saksi-1 mengambil alih lalu mengumumkan untuk dilakukan pemeriksaan Urine terhadap seluruh personil Militer yang berjumlah 106 (seratus enam) orang lalu Saksi-1 arahkan ke Kesmil, karena kekurangan sarana kemudian pengambilan Sampel Urine dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 28 dan 30 Mei 2014.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 dan 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib Kesda II/Swj melaksanakan test Urine yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Kesda II/Swj atas nama Lettu Ckm Agus Priyatna (Saksi-2), Serma Gandra dan Serka Fitri menggunakan alat Testpack dengan merk Answer.

10. Bahwa pemeriksaan urine tersebut dilakukan dengan cara urine dimasukkan ke dalam botol dan botol dipegang oleh masing-masing anggota, kemudian alat tespek dicelupkan ke botol urine sebatas garis oleh petugas lalu tespek diangkat dibiarkan  $\pm 5$  (lima) menit, setelah itu dapat dilihat hasilnya, jika garisnya dua berarti Positif dan jika garis satu berarti Negatif.

11. Bahwa benar setelah diambil sample urine dan darah Terdakwa kemudian dibawa ke Laboratorium Porensik Polri Cabang Palembang dan hasilnya urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana Terdakwa baru pertama kali mengaku menghisap Narkotika jenis sabu , sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut masih terlalu ringan oleh karena itu perlu diperberat pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa yang berdinasi di satuan yang membidangi masalah kesehatan, namun perbuatan Terdakwa justru sangat membahayakan kesehatan.

2. Terdakwa sudah mengetahui bahaya Narkotika namun tetap saja Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding menilai pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan oleh karena itu harus diperberat hukumannya sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2015 Tanggal 3 Pebruari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sri Amansyah, S.H Mayor Chk NRP. 588243.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 02-K/PM I-04/AD/I/2015 Tanggal 3 Pebruari 2015 sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO,S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, S.H KAPTEN CHK NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H.  
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H.,M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, S.H.  
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 544631

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)